

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam melaksanakan jalannya fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD, DPRD perlu membuat suatu pedoman pengawasan atas pelaksanaan APBD demi menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pedoman ini akan mengatur bentuk, mekanisme, dan standar penilaian pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pedoman ini harus sesuai dengan visi strategis pembangunan daerah yang dimuat dalam rencana strategis dan program pembangunan daerah. Nantinya bentuk pengawasan tersebut antara lain dilakukan seperti: Rapat Kerja, Rapat Koordinasi/Gabungan, Sidang Lapangan, Dengar Pendapat, Laporan Triwulan, dan Kunjungan Kerja. Materi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD adalah program kegiatan dalam anggaran yang bersifat kebijakan, dan sedangkan pengawasan pemeriksaan mengenai rincian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas lembaga pemeriksa keuangan yang memiliki otoritas tersebut. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Agam periode 2009-2014 sudah melaksanakannya dengan baik dan efisien, karena sudah dijalankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun masih ada sedikit kendala yang menjadi hambatan kecil sehingga DPRD perlu melakukan peningkatan pelaksanaan

pengawasan supaya dapat meminimalisasikan kendala-kendala kecil yang muncul untuk masa yang akan datang.

2. DPRD Kabupaten Agam dalam menjalankan tugasnya mempunyai hambatan antara lain : kemampuan wawasan dari anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan sumber daya manusia DPRD yang berbeda-beda yang disebabkan faktor pekerjaan sebelumnya menjadi anggota DPRD namun masih dapat menjalankan secara efektif dan baik untuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

B. SARAN

1. Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan.
2. Sebaiknya DPRD Kabupaten Agam segera membuat Perda tentang pengawasan DPRD sebagai pedoman yang mengatur tentang pengawasan DPRD . Peraturan Daerah itu akan mempertegas posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD untuk masa yang

datang dan mengenai hal pelayanan kepada masyarakat,DPRD juga harus memberikan pelayanan yang baik dan efektif untuk menimbulkan penilaian stigma positif dari masyarakat dikarenakan pemerintahan yang diharapkan dari setiap lapisan masyarakat adalah pemerintahan yang baik,bersih, jujur, adil, dan efisien. Pada Faktor kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, sebaiknya mengadakan program-program pelatihan mengenai tugas,wewenang dan fungsinya masing-masing sehingga dapat dipahami oleh setiap anggota untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

